



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Petrich Rivaldo Soselisa, tempat tanggal lahir Ambon, 13 September 1988.,

Umur 35 Tahun, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Gajah (Belakang Korem 151 Binaya) RT 001/RW 003 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VANESSA SILOOY,SH, CHRISS LATUPEIRISSA, SH. MH, dan IRENE SIAHAYA, SH Berkantor di Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum CHR.LATUPEIRISSA, SH, MH, Beralamat di Jln.Listrik Negara, Lorong Aprodithe, RT 001 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Email. Silooyvanessa@yahoo.co.id, berdasarkan Surat kuasa tanggal 15 September 2023, yang telah diberikan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurdahlia (Irene), beralamat Jln.Kenanga, Lorong Sekawan, (Kos-Kosan Fleksi), RT 03/ RW 01, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Hal 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

tertanggal 1 Agustus 2022 di bawah register perkara No.188/Pdt.G/2022/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada Tanggal 5 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-05092022-0002, Tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - Anak yang pertama bernama ; Alethea Brincy Sospelisa, Tempat / Tanggal lahir ; Ambon, 25 November 2021, Umur 1 Tahun 10 Bulan, Pekerjaan Tidak ada, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 8171- LT-12092022-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 September 2022, dan dalam kutipan akte kelahiran ini telah dicatat anak Alethea Brincy Sospelisa disahkan didalam perkawinan.
 - Anak yang kedua bernama ; Alviano Benned Sospelisa, Tempat / Tanggal lahir ; Ambon, 20 Mei 2023, Umur 4 Bulan, Pekerjaan Tidak ada, belum memiliki kutipan Akta Kelahiran.
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga kami berjalan begitu indah dan damai, apalagi dalam perkawinan kami ini juga, telah mendapatkan keturunan dua anak yang sehat-sehat, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam membangun bahtra rumah tangga kami.
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran ini mulai terjadi ketika, anak kami yang pertama baru lahir, dan penggugat dan tergugat tinggal dikos-kosan, dimana penggugat yang bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas PU Provinsi Maluku yang harus pergi bekerja dari pagi dan pulang nya sampai larut malam, dan ketika pulang kerja, tergugat langsung memarahi penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat-sangat menyerang kehormatan penggugat sebagai seorang suami, dan hal ini dilakukan tergugat berulang-ulang kali, ketika penggugat pulang kerja hingga larut malam.
5. Bahwa sebagai seorang suami, ketika mengalami hal sebagaimana yang dijelaskan pada point 4 gugatan ini, penggugat bersikap tenang dengan memberikan penjelasan tentang tugas tenaga honorer dan mengingatkan tergugat sebagai seorang istri, terhadap masalah, mari dibicarakan baik-

Hal 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa seiring waktu berjalan, anak kami yang kedua lahir, penggugat yang hanya sebagai tenaga honorer mencoba lebih giat lagi dalam bekerja dalam menghidupi kebutuhan keluarga kecil kami, tapi perangai tergugat selalu saja tidak berubah dengan selalu memarahi penggugat mengenai hal pulang kerja penggugat hingga larut malam, selalu menjadi alasan terjadi pertengkaran-pertengkaran, dan karena tidak tahan dengan perangai tergugat maka penggugat kemudian juga memarahi tergugat dengan nada yang keras sehingga mengganggu tetangga kos-kosan yang lain
7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kami ini, semakin menjadi-jadi, sehingga kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kedua anak kami yang masih kecil, dan memutuskan untuk tinggal sendiri dengan menyewa kos-kosan sendiri.
8. Bahwa mengalami persoalan yang dijelaskan diatas akibat adanya perkecokan, maka penggugat memutuskan untuk Kembali tinggal dengan orang tua penggugat dengan membawa kedua anak kami yang saat ini diasuh dan dijaga oleh adik perempuan penggugat yang belum bekerja.
9. Bahwa sebagai seorang suami yang baik, penggugat pergi menjumpai tergugat untuk membicarakan kelangsungan perkawinan penggugat dan tergugat dan juga tentang perkembangan anak-anak kami yang masih kecil dan yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, akan tetapi sama sekali tergugat tidak mau bertemu dengan penggugat dan mengirim pesan-pesan lewat whatsapp, bahwa tergugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan penggugat dan anak-anak itu adalah anakmu silahkan urus sendiri, dan tergugat meminta penggugat untuk mengurus gugatan cerai.
10. Bahwa mengalami kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat masih tetap berupaya keras menjumpai tergugat dan tetap mengirim pesan lewat whatsapp dengan meminta tergugat untuk pulang ke rumah penggugat, namun sama sekali tidak ditanggapi.
11. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga kami lagi dengan tingkalaku tergugat yang sedemikian tersebut ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa dari hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada Tanggal 5 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-05092022-0002, Tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
13. Bahwa terhadap kedua anak kami yang masih dibawa umur dan demi kepentingan pendidikan kedepan dan biaya-biaya hidupnya, mengingat penggugat yang bekerja, maka penggugat mohon agar hak asuh kedua anak kami yang masing-masing bernama ;
 - Anak yang pertama bernama ; Alethea Brincy Soselisa, Tempat / Tanggal lahir ; Ambon, 25 November 2021, Umur 1 Tahun 10 Bulan,

Hal 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/2022-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 September 2022, dan dalam kutipan akte kelahiran ini telah dicatat anak Alethea Brincy Soselisa disahkan didalam perkawinan.

- Anak yang kedua bernama ; Alviano Benned Soselisa, Tempat / Tanggal lahir ; Ambon, 20 Mei 2023, Umur 4 Bulan, Pekerjaan Tidak ada, belum memiliki kutipan Akta Kelahiran, berada dalam asuhan penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsupkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada Tanggal 5 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-05092022-0002, Tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai putusan dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dimaksud untuk mencatat didalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ;
4. Menyatakan hak asuh ke dua anak kami yang masing-masing bernama
 - Anak yang pertama bernama ; Alethea Brincy Soselisa, Tempat / Tanggal lahir ; Ambon, 25 November 2021, Umur 1 Tahun 10 Bulan, Pekerjaan Tidak ada, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 8171-LT-12092022-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 September 2022, dan dalam kutipan akte kelahiran ini telah dicatat anak Alethea Brincy Soselisa disahkan didalam perkawinan.
 - Anak yang kedua bernama ; Alviano Benned Soselisa, Tempat/ Tanggal lahir ; Ambon, 20 Mei 2023, Umur 4 Bulan, Pekerjaan Tidak ada, belum memiliki kutipan Akta Kelahiran, berada dalam asuhan penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya;

Hal 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Mediator Hakim Ismael Wael, S.H.M.H, tanggal 9 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 8171021309880008 atas nama Petrich Rivaldo Soselissa, yang diberi tanda bukti : P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Petrich Rivaldo Soselisa dengan Nur Dahlia (Iren), Nomor 8171-KW-05092022-0002, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran nomor 8171-LT-12092022-0013 atas nama Alethea Brincy Soselissa, yang diberi tanda bukti : P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8171021209220001, yang diberi tanda bukti : P. 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-4, merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Roosfita Margareth Soselisa.**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa nama dari Tergugat adalah Nur Dahlia (Iren);
- Bahwa pada saat Menikah saksi tidak hadir dan pada saat resepsi saksi hadir;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Perempuan dan laki – laki yang bernama Alethea Brincy Soselisa dan Alviano Benned Soselisa;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama Alviano Benned Soselisa belum diurus Akte Kelahirannya;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Honorer pada Dinas PU;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena mereka awalnya suka bertengkar;

Hal 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/Pdt.G/2023/PN.Amb

2. Saksi Ivanna Luciana Sospelisa:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa nama dari Tergugat adalah Nur Dahlia (Iren);
- Bahwa pada saat Menikah saksi tidak hadir dan pada saat resepsi saksi hadir;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Perempuan dan laki – laki yang bernama Alethea Brincy Sospelisa dan Alviano Benned Sospelisa;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama Alviano Benned Sospelisa belum diurus Akte Kelahirannya;
- Bahwa saat ini salah satu anak Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Honorer pada Dinas PU;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena mereka awalnya suka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal terpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy percakapan via Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti : T. 1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yeyen Mulyani:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai teman baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2022.;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak mau Tunggal Bersama dengan orang tua Penggugat;

Hal 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang Tergugat lebih memilih untuk tinggal di kos kosan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok tapi tidak dihadapan saksi, tetapi saksi mendengar pada saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja sebagai Honor di PU;
- Bahwa setahu saksi penggugat orangnya sering marah-marah dan egois;

2. Saksi Eva Oktaviani;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai teman baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2022.;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak mau Tunggal Bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah dan tidak tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi sekarang Tergugat lebih memilih untuk tinggal di kos kosan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok tapi tidak dihadapan saksi, tetapi saksi mendengar pada saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja sebagai Honor di PU;
- Bahwa setahu saksi penggugat orangnya sering marah-marah dan egois;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai namun sejak awal pernikahan namun mulai terjadi pertengkaran atau percekcohan sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak hidup sama-sama lagi dalam atau sudah hidup terpisah, sehingga apakah benar rumah tangga atau perkawinan antara

Hal 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi serta bukti surat sebanyak 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalilnya telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, serta bukti surat sebanyak 1 (satu) buah bukti surat yang bertanda T-1;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat serta bukti surat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 September 2022 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatem kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-05092022-002, Tanggal 12 September 2022;
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alethea Brancy Soselisa, lahir pada tanggal 25 November 2021 dan Alviano Benned Soselisa, lahir pada tanggal, 20 Mei 2023 ;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
4. Bahwa akibat dari sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah hidup terpisah, dimana penggugat sudah tinggal dengan orang tuannya sedangkan Tergugat memilih tinggal di kos kosan;
5. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat Alviano Benned Soselisa, tersebut tinggal dan dalam asuhan kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, apakah Penggugat mampu membuktikan, atau setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas terkait kebenaran dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.soselisa dan saksi.gara

Luciana Soselisa, pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang Menikah pada tanggal 5 September 2022 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alethea Brincy Soselisa lahir pada tanggal 25 November 2021 dan setelah Menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tergugat Yeyen Mulyani dan saksi Eva Oktaviani., pada pokoknya menerangkan awal Pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak baik, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, baik dari keterangan saksi penggugat maupun tergugat dapat diketahui kalau antara penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, sebagaimana dalam pasal 19 huruf a tersebut diatas yaitu salah satu pihak berbuat zina atau

Hal 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanisembukanhdgusgugat

kepada putusan pengadilan negeri Ambon, yang menyatakan bahwa dalam pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat terjadinya Perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 September 2022 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatem kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-05092022-0002, Tanggal 12 September 2022 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap hak asuh anak penggugat dan tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tidak boleh melarang atau membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat serta mendapatkan kasih sayang dari Tergugat yang adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sering cekcok/bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah uraikan diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskan perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 248/Pdt.G/2023/PN.Amb

1975, dengan demikian mengenai petitum angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 5 September 2022 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-205092022-0002, Tanggal 12 September 2022, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Jumat tanggal 8 Desember 2023, oleh Kami Martha Maitimu, SH sebagai hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H M.H dan Lutfi Alzagladi, S.H, .masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Maria Makmara, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HELMIN SOMALAY, S.H M.H

MARTHA MAITIMU, SH,

Hal 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI ALZAGLADI, SH.M.H.

PANITERA PENGANTI

MARIA MAKMARA , SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
- Panggilan	Rp. 54.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp .214.000,-

Terbilang : (dua ratus empat belas ribu rupiah);